



**PUTUSAN**  
Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Roni;
2. Tempat lahir : Kampung Kalat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Melayu RT 004 RW 002 Kel. Rempang Cate  
Kampung Kec. Galang Kota Batam Prov. Kepulauan  
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Snolehudin;
2. Tempat lahir : Sambas (Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Melayu RT 004 RW 002 Kel. Rempang Cate  
Kampung Kec. Galang Kota Batam Prov. Kepulauan  
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (operator ekskavator);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Andika Bonaparte Sitorus, S.H., Asruddin, S.H. dan Eko Kurniawan, S.H., Advocate & Legal Consultant yang berkantor pada Firma Hukum "Andika & Asdin's Law Firm" yang beralamat di Komp. Jodoh Square 2 Blok CC No.05, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 048/SK-PID.SUS/AA-LF/IX/2023 tanggal 2 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1256/SK/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Andika Bonaparte Sitorus, S.H., Asruddin, S.H. dan Eko Kurniawan, S.H., Advocate & Legal Consultant yang berkantor pada Firma Hukum "Andika & Asdin's Law Firm" yang beralamat di Komp. Jodoh Square 2 Blok CC No.05, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 049/SK-PID.SUS/AA-LF/IX/2023 tanggal 2 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1255/SK/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI dan Terdakwa MUHAMMAD SNOLEHUDIN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa RONI dan Terdakwa MUHAMMAD SNOLEHUDIN berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 263 (dua ratus enam puluh tiga) kubik pasir yang berada di Lokasi Tambang;
- 1 (satu) unit Ekskavator merk Kobelco SK 03 warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RONI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Propensi Kepulauan Riau, atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.

Dan sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara daitur sebagai berikut :

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. Sertifikat Standar dan/ atau;
  - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/ Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP dan;
  - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Propinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan maksud untuk memperoleh bahan mineral berupa pasir, akan tetapi tanpa didasari dengan adanya alas hak yang sah dari pihak berwenang berupa legalitas terkait kegiatan usaha penambangan, bertempat Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di suatu lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi (20 Meter x 30 meter) yang status haknya adalah milik Terdakwa I RONI dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit Escavator merek Kobelco Sk 03 warna hijau yang dioperasikan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN untuk melakukan penambangan pasir darat, dengan melakukan upaya-upaya kegiatan untuk memproduksi mineral berupa pasir, yang dimulai dengan membersihkan lahan yang akan di jadikan kolam dengan bentuk persegi empat, kemudian pengupasan lapisan atas tanah kemudian material pasir di gali dengan kedalaman sekitar 60 CM (enam puluh centi meter) kemudian setelah itu baru dapat menambang pasirnya dimana material pasir yang sudah di angkat dengan menggunakan alat berat berupa escavator di tempatkan di samping lokasi penggalian untuk selanjutnya di lakukan penjualan oleh Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN kepada pengemudi dump truck yang datang ke lokasi penambangan pasir dengan harga Rp. 450.000, sampai dengan Rp. 500.000,- per Dum Truck Dimana dari hasil penjualan pasir pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 totalnya adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dilakukan pembagian sebagai berikut :

- a. Membayar uang sewa beko Rp. 600.000;
- b. Uang makan dilokasi Rp. 200.000;
- c. Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN Rp. 250.000;
- d. Terdakwa I RONI Rp. 2.550.000;

- Bahwa dalam kegiatan usaha memproduksi bahan material berupa pasir, Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN berhasil melakukan pengumpulan atau penumpukan bahan material yang berupa pasir sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik dan belum sempat dilakukan penjualan, karena pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di lokasi penambangan pasir di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah datang saksi EDO RIKARDO dan saksi FERY RAMADHAN berserta Tim Subdit 4 Tipidter

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menghentikan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dan kemudian Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa telah diamankan barang bukti dan disita berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik Pasir yang berada di lokasi tambang;
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit ekskavator merk kobelco sk warna hijau;

- Bahwa atas hasil pengumpulan bahan material berupa pasir yang telah dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3079/KKF/2023 tertanggal 25 Juli 2023, yang ditandatangani oleh masing-masing selaku Pemeriksa yaitu DENNI AFRIADI, SSi, MT., Apt. DIAN INDRIANI, SSi., TASLIM MAULANA SSi., dan SIRAJUL UMAM, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti pasir dalam 1 (satu) botol toples plastik diberi kode 234/KIM/2023 terdeteksi unsur Si (Silika).";

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fery Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan di Wilayah Rempang – Kota Batam dan sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama BRIPTU EDO RIKARDO berada di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam melakukan kegiatan penindakan terhadap adanya kegiatan penambangan Pasir Darat;
- Bahwa kondisi atau situasi dilokasi Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat dilakukan penindakan oleh personil subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri ketika saksi dan Rekan saksi melakukan penindakan tersebut, aktifitas kegiatan penambangan Pasir Darat sedang beroperasi, dengan ditandai adanya kegiatan dari 1 unit Excavator yang sedang membuat Stok Pile yang direncanakan akan dijual kepada lori-lori yang akan datang ke lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Rempang Kota Batam, saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU EDO RIKARDO yang merupakan rekan saksi di Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama-sama dengan BRIPTU EDO RIKARDO menuju ke Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam dan setiba dilokasi kami menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan Pasir darat dengan menggunakan peralatan seperti Excavator untuk membuat Stock Pile Material Pasir Darat. Dan kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan Pasir darat tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan Pasir darat tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan Pasir Darat pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam, saksi bersama-sama BRIPTU EDO RIKARDO

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan rekan saksi di Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri;

- Bahwa Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib telah menemukan dan melakukan penindakan terhadap 1 (Satu) aktifitas kegiatan penambangan Pasir Darat dan berada di lokasi Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam;

- Bahwa di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam, Kami menemukan 1 (Satu) Aktifitas Kegiatan Penambangan Pasir Darat dan setelah kami melakukan introgasi dilokasi terhadap penambang Pasir Darat tersebut diketahui bahwa:

- Aktifitas Penambangan Pasir Darat tersebut dilakukan oleh sdr. RONI yang mana berperan sebagai Penanggung Jawab serta Pemilk Lahan;

- Dan dalam kegiatan penambangan Pasir Darat tersebut sdr. RONI dibantu oleh sdr. MUHAMMAD SNOLEHUDIN ALIAS SOLEH yang mana bertugas sebagai operator Excavator dan yang menerima uang dari hasil penjualan Pasir Darat;

- Bahwa pada saat dilokasi penambangan pasir tersebut saksi ada menanyakan kepada pekerja tentang pemilik lokasi penambangan pasir tersebut dan pekerja tersebut mengatakan bahwa pemiliknya dari lokasi tersebut adalah sdr. RONI;

- Bahwa hubungan antara pemilik lahan yaitu Sdr. RONI dengan pekerja penambang Pasir Darat yang bekerja di lokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah Pemberian Gaji dengan Operator Excavator sesuai dengan banyak kegiatan penjualan Pasir Darat yang berkisar antara Rp. 100,000,- s/d Rp. 250,000,-;

- Bahwa material yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penambang di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam pada saat saksi melakukan pemeriksaan adalah material berupa Pasir Darat;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Darat di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah 1 Unit Ecavator Merek Kobelco Tipe SK 03 Warna Hijau;

- Bahwa proses kegiatan penambangan Pasir Darat yang dilakukan oleh penambang Pasir Darat pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 Wib yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam yaitu Langsung menggunakan Excavator kemudian melakukan pengerukan terhadap lokasi yang diduga memiliki material Pasir Darat. Setelah itu operator membuat Stock Pile terhadap Material Pasir darat tersebut Agar dapat memudahkan dalam proses penjualan;

- Bahwa dari informasi yang diperoleh untuk material Pasir Darat tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 belum ada dilakukan penjualan, akan tetapi berdasarkan Keterangan dan setoran uang tunai sejumlah Rp. 2,250,000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh sdr. RONI dari sdr. MUHAMMAD SNOLEHUDIN ALIAS SOLEH diketahui bahwa kegiatan penjualan material pasir darat dilakukan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023;

- Bahwa terkait dengan kegiatan penambangan Pasir Darat yang dilakukan di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib tidak ada memiliki izin usaha pertambangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Edo Rikardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan di Wilayah Rempang – Kota Batam dan sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama BRIPTU EDO RIKARDO berada di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam melakukan kegiatan penindakan terhadap adanya kegiatan penambangan Pasir Darat;

- Bahwa kondisi atau situasi dilokasi Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat dilakukan penindakan oleh personil subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri ketika saksi dan Rekan saksi melakukan penindakan tersebut, aktifitas kegiatan penambangan Pasir Darat sedang beroperasi, dengan ditandai adanya kegiatan dari 1 unit Excavator yang sedang membuat Stok Pile

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direncanakan akan dijual kepada lori-lori yang akan datang ke lokasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Rempang Kota Batam, saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU EDO RIKARDO yang merupakan rekan saksi di Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama-sama dengan BRIPTU EDO RIKARDO menuju ke Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam dan setiba dilokasi kami menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan Pasir darat dengan menggunakan peralatan seperti Excavator untuk membuat Stock Pile Material Pasir Darat. Dan kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan Pasir darat tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan Pasir darat tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan Pasir Darat pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam, saksi bersama-sama BRIPTU EDO RIKARDO yang juga merupakan rekan saksi di Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri;

- Bahwa Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepripada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib telah menemukan dan melakukan penindakan terhadap 1 (Satu) aktifitas kegiatan penambangan Pasir Darat dan berada di lokasi Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam;

- Bahwa di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam, Kami menemukan 1 (Satu) Aktifitas Kegiatan Penambangan Pasir Darat dan setelah kami melakukan interogasi dilokasi terhadap penambang Pasir Darat tersebut diketahui bahwa:

- Aktifitas Penambangan Pasir Darat tersebut dilakukan oleh sdr. RONI yang mana berperan sebagai Penanggung Jawab serta Pemilk Lahan;
- Dan dalam kegiatan penambangan Pasir Darat tersebut sdr. RONI dibantu oleh sdr. MUHAMMAD SNOLEHUDIN ALIAS SOLEH

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana bertugas sebagai operator Excavator dan yang menerima uang dari hasil penjualan Pasir Darat;

- Bahwa pada saat dilokasi penambangan pasir tersebut saksi ada menanyakan kepada pekerja tentang pemilik lokasi penambangan pasir tersebut dan pekerja tersebut mengatakan bahwa pemiliknya dari lokasi tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa hubungan antara pemilik lahan yaitu Sdr. RONI dengan pekerja penambang Pasir Darat yang bekerja di lokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah Pemberian Gaji dengan Operator Excavator sesuai dengan banyak kegiatan penjualan Pasir Darat yang berkisar antara Rp. 100,000,- s/d Rp. 250,000,-;
- Bahwa material yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penambang di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam pada saat saksi melakukan pemeriksaan adalah material berupa Pasir Darat;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Darat di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah 1 Unit Ecavator Merek Kobelco Tipe SK 03 Warna Hijau;
- Bahwa proses kegiatan penambangan Pasir Darat yang dilakukan oleh penambang Pasir Darat pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam yaitu Langsung menggunakan Excavator kemudian melakukan pengerukan terhadap lokasi yang diduga memiliki material Pasir Darat. Setelah itu operator membuatkan Stock Pile terhadap Material Pasir darat tersebut Agar dapat memudahkan dalam proses penjualan;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh untuk material Pasir Darat tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 belum ada dilakukan penjuln, akan tetapi berdasarkan Keterangan dan setoran uang tunai sejumlah Rp. 2,250,000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh sdr. RONI dari sdr. MUHAMMAD SNOLEHUDIN ALIAS SOLEH diketahui bahwa kegiatan penjualan material pasir darat dilakukan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penambangan Pasir Darat yang dilakukan di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib tidak ada memiliki izin usaha pertambangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saat ini saksi bekerja Berkebun di lahan sendiri, berlokasi di pantai tiga putri dan di sei buluh, saat ini saksi mulai berkebun tahun 2015 untuk dilokasi sei buluh, dan mulai berkebun dilokasi pantai tiga putri pada tahun 2019);

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam;

- Bahwa pemilik excavator dengan nomor SK 03 yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa excavator dengan nomor SK 03 yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam disewakan sudah saksi miliki sekitar 5 tahun;

- Bahwa excavator dengan nomor SK 03 yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam saksi beli pada sekitar tahun 2018, setelah berkebun di sei buluh;

- Bahwa excavator dengan nomor SK 03 yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam disewakan sudah sekitar dua bulan yang lalu;

- Bahwa excavator dengan nomor SK 03 yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam digunakan untuk loding pasir, namun kegiatannya tidak konsisten dan terkadang digunakan untuk berkebun di tempat perkebunan saksi sendiri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa excavator seharga Rp.700.00 perhari, akan tetapi jika yang memesan pasirnya sedikit maka harga sewa excavator dihitung per trip seharga Rp. 60.000;
- Bahwa yang menyewakan excavator tersebut disewa oleh masyarakat sekitar dan disampaikan melalui sdr. Roni selaku ketua pemuda dilokasi;
- Bahwa setau saksi pemilik dari lokasi penambangan pasir darat yang berada di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah sdr. RONI;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat kepemilikan excavator yang berada di lokasi penambangan pasir darat yang beralamat di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam, namun saksi hanya memiliki surat jual beli terkait excavator tersebut;
- Bahwa terhadap dokumentasi yang diperlihatkan tersebut merupakan lokasi penambangan pasir darat yang berada di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam;
- Bahwa yang menggunakan excavator dengan nomor SK 03 yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah sdr. SOLEH;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. SOLEH yang berada dilokasi kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam melainkan hanya sebatas teman sekampung;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kekerabatan dengan sdr. RONI yang menjadi Pemilik dan penanggung jawab dari kegiatan penambangan pasir darat yang beralamat di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap dokumen perizinan terkait kegiatan penambangan pasir darat yang berada di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali menerima uang sewa excavator tersebut, namun saksi menerima uang sewa excavator 1 kali atau 2 hari sekali.
- Bahwa saksi menerima uang sewa excavator tersebut dari sdr. SOLEH yang menggunakan excavator dilokasi tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator SK 03 milik saksi tersebut sudah disewakan kepada saudara RONI sekitar 2 bulan, dimana alat berat (eskavator) milik saksi tersebut biasanya dipergunakan oleh saudara RONI untuk memperbaiki jalan di kampung Kalat pantai tiga putri karena saudara RONI adalah termasuk ketua Pemuda kampung kalat;
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh saudara RONI di kampung kalat pantai tiga putri baru berjalan sekitar tanggal 01 juli 2023 (awal bulan juli 2023), karena pada saat itu saksi sempat melihat kegiatan pengupasan lapisan atas tanah (pembersihan rumput), sebelum dilakukan penambangan pasir;
- Bahwa sehubungan dengan Penyewaan excavator SK 03 milik saksi kepada saudara RONI tidak ada dibuat perjanjian sewa-menyewa dengan saudara RONI, hanya secara lisan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Roni:

- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja sebagai nelayan dan dalam kegiatan Melakukan Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin Terdakwa bekerja sebagai pemilik lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin sejak tanggal 1 juli 2023 sampai dengan saat sekarang ini dan lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin tersebut berada di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.KePRI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin sejak tanggal 1 juli 2023 sampai dengan saat sekarang ini dan lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin tersebut berada di lokasi Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.KePRI adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki serta menerima pembayaran dari hasil penjualan material pasir yang di bayarkan oleh supir Dump Truck;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri adalah milik Terdakwa sendiri dengan luas lahan sekitar 2 (dua) Hektar;
- Bahwa lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri sudah beroperasi sejak tanggal 1 juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri saja dan tidak ada di lokasi lain;
- Bahwa pada saat tim dari Ditreskrimsus polda Kepri mendatangi lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri datang ke lokasi Terdakwa sedang sedang berada tidak jauh dari lokasi penambangan pasir tanpa izin sedang memberi ikan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui material pasir yang berasal dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri akan di bawa kemana;
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri adalah dengan di mulai dengan membersihkan lahan yang akan di jadikan kolam selanjutnya di beri bentuk persegi empat dengan ukuran 20x30 M (dua puluh dikali tiga puluh meter) kemudian material pasir di gali dengan kedalaman sekitar 60 CM (enam puluh centi meter) dan material pasir yang sudah di angkat dengan menggunakan alat berat berupa escavator tersebut di tempatkan di samping lokasi penggalian untuk selanjutnya di lakukan penjualan kepada pengemudi dump truck yang datang ke lokasi penambangan pasir tanpa izin tersebut;
- Bahwa hasil penambangan dari hasil kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri dalam

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari Terdakwa dapat mendapatkan material pasir sebanyak 50 (lima puluh) kubik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri adalah berupa satu unit alat berat jenis Escavator Merk Cobelco Type SK 03 warna hijau;

- Bahwa yang membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri adalah saudara SOLEH sebagai ceker yang bertugas menghitung jumlah material pasir yang di muat ke dalam Dump Truck;

- Bahwa harga penjualan material pasir dari hasil kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri yang Terdakwa terima dari pengemudi Dump Truck adalah sebesar RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per Dump Truck;

- Bahwa satu unit alat berat jenis escavator merk cobelco type SK 03 warna hijau yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang terjadi di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri menggunakan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Terdakwa beli dari warung pengecer Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang ada di sepanjang jalan Trans Bareleng Kota Batam;

- Bahwa kebutuhan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar perhari untuk kebutuhan operasional alat berat jenis escavator merk cobelco type SK 03 warna hijau sebanyak 30 (tiga puluh) liter perhari dan harga atas pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Terdakwa beli dari warung pengecer Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang ada di sepanjang jalan Trans Bareleng Batam sebesar RP.15.000 (lima belas ribu rupiah) perliter;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumentasi tersebut di atas adalah lokasi tempat Terdakwa melakukan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang berlokasi di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas setiap melakukan penjualan dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang berlokasi di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri tersebut adalah sebesar RP.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Dump Truck setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran biaya alat berat, pembayaran ceker, pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- Bahwa dalam kegiatan penjualan material pasir yang di peroleh dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang berlokasi di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri, Terdakwa lakukan penjualan kepada supir Dump Truck yang datang ke lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana material pasir dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang berlokasi di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri oleh supir Dump Truck tersebut;
- Bahwa kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri berlangsung sejak tanggal 01 juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik lahan yang di jadikan sebagai lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan peninggalan warisan keluarga Terdakwa dengan luas lahan sekitar 2 (dua) Hektar;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa miliki terkait dengan kepemilikan lahan yang di jadikan sebagai lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT 004 RW 002 Kel.Cate.Kec.Galang.Kota Batam Prov.Kepri adalah berupa :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah : Nomor 1116/KTR/98 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rempang Cate pada tanggal 30 November 1998 dan di ketahui oleh Camat Galang pada tanggal 3 Desember 1998;

- Bahwa pemilik alat berat atau beko (escavator) yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 adalah saudara SUWANTO;

- Bahwa yang menjadi operator alat berat atau beko (escavator) yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam tersebut adalah saudara SOLEH;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam sejak tanggal 1 Juli 2023;

- Bahwa total penjualan pasir hasil kegiatan penambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga pasir yang Terdakwa jual pada hari rabu tanggal 05 juli 2023 adalah sebesar Rp. 400.000 s/d Rp. 500.000 / per Dum Truck dan yang menentukan harga atas penjualan pasir tersebut adalah Terdakwa sendiri (RONI);

- Bahwa hasil dari penjualan pasir pada hari rabu tanggal 05 juli 2023, tersebut ada digunakan untuk pembayaran uang sewa beko seberar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). dimana yang menyerahkan uang sewa beko tersebut adalah saudara SOLEH dan saudara Soleh serahkan kepada saudara SUWANTO;

- Bahwa saudara Soleh menyerahkan uang seberar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara SUWANTO untuk biaya sewa beko yang digunakan untuk Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin tersebut pada hari rabu tanggal 05 juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di lokasi penambangan pasir darat ( saudara SUWANTO mendatangi lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin);

- Bahwa pada saat saudara soleh menyerahkan uang seberar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara SUWANTO untuk biaya sewa beko, penyerahan uang tersebut Terdakwa lihat langsung

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu saudara SUWANTO datang ke lokasi penambangan pasir;

- Bahwa penggunaan beko (escavator) milik Saudara SUWANTO yang Terdakwa sewa dari Saudara SUWANTO tidak di lengkapi dengan surat perjanjian sewa menyewa;

- Bahwa pada saat saudara Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara SUWANTO. Tidak ada dibuatkan tanda terima sebagai bukti untuk pembayaran uang sewa beko (escavator);

## 2. Terdakwa II Muhammad Snolehudin:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja swasta yaitu sebagai Operator Excavator yang bertugas untuk melakukan pertambangan pasir darat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. dan sedang bekerja mengoperasikan alat berat berupa excavator untuk kegiatan pertambangan pasir darat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib Ketika Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat berupa escavator dilokasi penambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam, tiba-tiba didatangi oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kepri dan menanyakan aktivitas yang sedang Terdakwa lakukan serta dokumen perijinan yang Terdakwa miliki sehubungan dengan aktivitas penambangan pasir darat tersebut;

- Bahwa ketika diwawancara oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi saudara Roni dan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah perintah dari saudara Roni selaku pemilik kegiatan pertambangan.

- Bahwa adapun jenis Excavator yang Terdakwa bawa di lokasi Pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang adalah Kobelco SK 03 warna Hijau;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengoperasikan Excavator Kobelco SK 03 warna Hijau tersebut di lokasi Pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang tersebut adalah Sdr. RONI;

- Bahwa saudara Roni tersebut adalah pemilik lahan lokasi kegiatan pertambangan pasir darat dan saudara Roni juga yang menyediakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Kobelco SK 03 warna hijau yang Terdakwa operasikan tersebut;

- Bahwa Excavator yang digunakan untuk kegiatan pertambangan pasir darat tersebut ada 1 (satu) Unit dan setahu Terdakwa pemilik Escavator tersebut adalah saudara Wanto;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Roni sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan hubungan Terdakwa dengan saudara Roni adalah sebagai keluarga, dimana saudara Roni tersebut adalah Paman Kandung istri Terdakwa;

- Bahwa kegiatan Pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dimana kegiatannya pertama-tama adalah melakukan pengupasan lapisan atas tanah dan kemudian setelah itu baru dapat menambang pasirnya;

- Bahwa pasir darat hasil kegiatan Pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang tersebut tersebut ada dijual kepada pembeli (para sopir) yang datang ke lokasi;

- Bahwa harga pasir darat hasil kegiatan Pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang tersebut tersebut dijual kepada pembeli dengan harga Rp.450.000,00 s/d Rp.500.000,00 per lori yang bermuatan 5 kubik;

- Bahwa yang membuat keputusan atau menentukan harga penjualan pasir darat hasil pertambangan tersebut sebesar Rp.450.000,00 s/d Rp.500.000,00 per lori untuk kendaraan yang bermuatan 5 kubik tersebut adalah saudara Roni;

- Bahwa yang menerima pembayaran penjualan pasir dari para pembeli (para sopir) dilokasi pertambangan pasir darat tersebut adalah Terdakwa, dimana kemudian uang hasil penjualan pasir tersebut Terdakwa setor atau serahkan kepada saudara Roni;

- Bahwa peran saudara Roni adalah melakukan pengawasan kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam dan memeriksa jumlah penjualan tanah yang telah saya jual serta menerima uang penjualan pasir setelah selesai melakukan kegiatan penambangan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan titik lokasi kegiatan penambangan pasir darat di daerah Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut adalah saudara Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diangkut kemana saja pasir darat yang dibeli hasil dari kegiatan Pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut, karena sopir tidak pernah menyampaikannya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut hanya adalah Escavator merek Kobelco Sk 03 warna Hijau saja;
- Bahwa setahu Terdakwa luas lahan milik saudara Roni di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut adalah seluas kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa luas lahan milik saudara Roni yang saat ini telah dilakukan kegiatan penambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam adalah seluas kurang lebih 600 meter persegi (20 M x 30 M);
- Bahwa aterial yang terdapat di lokasi lahan milik saudara roni yang berada di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut adalah berupa pasir;
- Bahwa waktu dimulainya kegiatan pertambangan pasir di lahan milik saudara roni yang berada di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut dari pukul 08.00 Wib s/d 17.00 Wib;
- Bahwa dalam sehari bekerja Terdakwa dapat memuat Dum Truck sebanyak kurang lebih 10 Dum Truck;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 juli 2023, kegiatan penambangan pasir di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam milik saudara Roni tersebut beroperasi dan ada melakukan penjualan pasir darat sebanyak 10 Dum truk;
- Bahwa harga pasir yang Terdakwa jual pada hari rabu tanggal 05 juli 2023 sesuai perintah saudara Roni adalah sebesar Rp. 400.000 s/d Rp. 500.000 / per Dum Truck;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan pasir pada hari rabu tanggal 05 juli 2023 totalnya adalah sebesar Rp. 3.600.000;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melakukan pekerjaan sebagai operator excavator tersebut Terdakwa mendapat gaji atau upah sebesar Rp. 100.000 s/d Rp. 250.000 (tergantung dari hasil penjualan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah penambangan pasir di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam tersebut ada memiliki izin atau tidak, yang lebih menhetahuinya adalah saudara Roni;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara Roni tidak ada memiliki badan usaha (Perusahaan) yang berbadan hukum, melainkan usaha perorangan saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara roni melakukan kegiatan penambangan pasir di Kampung kalat pantai tiga putri kel. Rempang cate. Kec. Galang. Kota Batam adalah untuk mengambil pasir dan kemudian menjualnya supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara roni ada memiliki ijin pertambangan ( IUP, IPR atau IUPK ) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur maupun Kementerian ESDM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa total penjualan pasir hasil kegiatan penambangan pasir darat di Kampung kalat pantai tiga putri Kel. Cate kec. Galang Kota Batam adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
2. 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik pasir yang berada di Lokasi Tambang;
3. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
4. 11 (sebelas) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) unit Ekskavator Merk Kobelco SK 03 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah terjadi tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa RONI dan Terdakwa MUHAMMAD SNOLEHUDIN terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Propensi Kepulauan Riau;
- Bahwa dengan maksud untuk memperoleh bahan mineral berupa pasir, akan tetapi tanpa didasari dengan adaya alas hak yang sah dari pihak berwenang berupa legalitas terkait kegiatan usaha penambangan, bertempat Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di suatu lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi (20 Meter x 30 meter) yang status haknya adalah milik Terdakwa I RONI dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit Escavator merek Kobelco Sk 03 warna hijau yang dioperasikan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN untuk melakukan penambangan pasir darat, dengan melakukan upaya-upaya kegiatan untuk memproduksi mineral berupa pasir, yang dimulai dengan membersihkan lahan yang akan di jadikan kolam dengan bentuk persegi empat, kemudian pengupasan lapisan atas tanah kemudian material pasir di gali dengan kedalaman sekitar 60 CM (enam puluh centi meter) kemudian setelah itu baru dapat menambang pasirnya dimana material pasir yang sudah di angkat dengan menggunakan alat berat berupa escavator di tempatkan di samping lokasi penggalian untuk selanjutnya di lakukan penjualan oleh Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN kepada pengemudi dump truck yang datang ke lokasi penambangan pasir dengan harga Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per Dum Truck;
- Bahwa dalam kegiatan usaha memproduksi bahan meterial berupa pasir, Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN berhasil melakukan pengumpulan atau penumpukan bahan material yang berupa pasir sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik dan belum sempat dilakukan penjualan, karena pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di lokasi penambangan pasir di Kampung Kalat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah datang saksi EDO RIKARDO dan saksi FERY RAMADHAN berserta Tim Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menghentikan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dan kemudian Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa atas hasil pengumpulan bahan material berupa pasir yang telah dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3079/KKF/2023 tertanggal 25 Juli 2023, yang ditandatangani oleh masing-masing selaku Pemeriksa yaitu DENNI AFRIADI, SSi, MT., Apt. DIAN INDRIANI, SSi., TASLIM MAULANA SSi., dan SIRAJUL UMAM, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti pasir dalam 1 (satu) botol toples plastik diberi kode 234/KIM/2023 terdeteksi unsur Si (Silika).";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa I Roni dan Terdakwa II Muhammad Snolehudin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dan sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara daitur sebagai berikut :

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. Sertifikat Standar dan/ atau;
  - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



- a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/ Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP dan;
  - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Propinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Bahwasannya yang menjadi korban dalam peristiwa cabul tersebut adalah anak laki laki yang bernama DEAN SYAPUTRA saat ini usianya 7 tahun sesuai Akte lahir No. 2171-LU-21042016-0017 dimana anak korban lahir pada 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan Bahwa dengan maksud untuk memperoleh bahan mineral berupa pasir, akan tetapi tanpa didasari dengan adaya alas hak yang sah dari pihak berwenang berupa legalitas terkait kegiatan usaha penambangan, bertempat Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di suatu lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi (20 Meter x 30 meter) yang status haknya adalah milik Terdakwa I RONI dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit Escavator merek Kobelco Sk 03 warna hijau yang dioperasikan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN untuk melakukan penambangan pasir darat, dengan melakukan upaya-upaya kegiatan untuk memproduksi mineral berupa pasir, yang dimulai dengan membersihkan lahan yang akan di jadikan kolam dengan bentuk persegi empat, kemudian pengupasan lapisan atas tanah kemudian material pasir di gali dengan kedalaman sekitar 60 CM (enam puluh centi meter) kemudian setelah itu baru dapat menambang pasirnya dimana material pasir yang sudah di angkat dengan menggunakan alat berat berupa escavator di tempatkan di samping lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalan untuk selanjutnya di lakukan penjualan oleh Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN kepada pengemudi dump truck yang datang ke lokasi penambangan pasir dengan harga Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per Dum Truck;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan usaha memproduksi bahan meterial berupa pasir, Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN berhasil melakukan pengumpulan atau penumpukan bahan material yang berupa pasir sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik dan belum sempat dilakukan penjualan, karena pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di lokasi penambangan pasir di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah datang saksi EDO RIKARDO dan saksi FERY RAMADHAN berserta Tim Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menghentikan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dan kemudian Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas hasil pengumpulan bahan material berupa pasir yang telah dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3079/KKF/2023 tertanggal 25 Juli 2023, yang ditandatangani oleh masing-masing selaku Pemeriksa yaitu DENNI AFRIADI, SSi, MT., Apt. DIAN INDRIANI, SSi., TASLIM MAULANA SSi., dan SIRAJUL UMAM, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti pasir dalam 1 (satu) botol toples plastik diberi kode 234/KIM/2023 terdeteksi unsur Si (Silika)”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)” yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “ orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan Bahwa dalam kegiatan usaha memproduksi bahan material berupa pasir, Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN berhasil melakukan pengumpulan atau penumpukan bahan material yang berupa pasir sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik dan belum sempat dilakukan penjualan, karena pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di lokasi penambangan pasir di Kampung Kalat Pantai Tiga Putri RT.004 RW.002 Kelurahan Cate Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah datang saksi EDO RIKARDO dan saksi FERY RAMADHAN berserta Tim Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menghentikan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dan kemudian Terdakwa I RONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SNOLEHUDIN dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan dalam pemeriksaan ini telah habis dan demi hukum Para Terdakwa sudah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara maka tidak perlu diperintahkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik pasir yang berada di Lokasi Tambang;
3. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
4. 11 (sebelas) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) unit Ekskavator Merk Kobelco SK 03 warna hijau;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roni dan Terdakwa II Muhammad Snolehudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kubik pasir yang berada di Lokasi Tambang;
3. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
4. 11 (sebelas) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) unit Ekskavator Merk Kobelco SK 03 warna hijau;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan DM., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM., S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Btm